

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Urgensi regulasi terkait e-commerce dan social commerce dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 adalah banyaknya berbagai praktik tidak aman dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang memberdayakan usaha kecil, menengah, dan besar (UMKM). Hal ini dikarenakan banyak produk di platform PMSE yang tidak memenuhi standar, baik itu SNI maupun standar lainnya. Selain itu, terdapat bukti praktik perdagangan tidak aman yang dilakukan oleh pemilik usaha asing. Pemilik usaha tersebut sedang dalam proses menjual barang dengan harga yang sangat murah guna menguasai pasar di Indonesia. Oleh karena itu, hingga saat ini urgensi regulasi terkait e-commerce dan social commerce dalam Permendag No. 31 Tahun 2023 perlu diatur terkait dengan perdagangan melalui sistem elektroniknya.

2. Dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara khusus tentang suatu peraturan yang dikeluarkan oleh suatu negara. Akan tetapi, kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan (peraturan) tersebut haruslah mendasarkan pada nilai kemaslahatan rakyatnya. Peraturan terkait urgensi regulasi mengenai e-commerce dan social commerce telah sesuai dengan konsep *masalah mursalah*, dimana peraturan tersebut di samping membawa manfaat bagi manusia, juga tidak bertentangan dengan dalil syara'.

B. Saran

Penulis kemudian menawarkan beberapa rekomendasi yang dianggap perlu berdasarkan pokok bahasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Alasan lainnya, ini berguna karena:

1. Saran ini diberikan kepada pemerintah Indonesia agar dapat melaksanakan penguatan kerangka dari regulasi yang ada beserta sosialisasi terkait regulasi tersebut, baik dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dan tata cara pelaksanaannya, yaitu Pasal 1 Angka 9&17, Pasal 2 Ayat 3 Huruf (f), Pasal 13 Ayat 1&4, Pasal 19, dan Pasal 21 Ayat 2&3, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan urgensi

regulasi terkait *e-commerce* dan *social commerce* yang isinya terdapat segala macam hal tentang perdagangan melalui sistem elektronik serta penegakan dari peraturan-peraturan yang ada secara konsekuen dan konsisten.

2. Hal ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perdagangan melalui sistem elektronik dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dari sudut pandang *masalah mursalah*, sehingga kedepannya pihaknya akan dapat memberikan nasihat hukum mengenai peraturan tersebut.